



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 46/PL.02.3-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 17/PL.02.2-Kpt/1304/KPU-Kab/VI/2020 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 80/Pl.02.2-Kpt/1304/Kpu-Kab/XII/2019 Tentang Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK/BA.HP-Perbaikan KWK dan Lampirannya (masing-masing Pasangan Calon);
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 70/PL.02.2-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian terhadap Dokumen Syarat Calon;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 71/PL.02.2-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian terhadap Dokumen Syarat Calon;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 72/PL.02.2-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian terhadap Dokumen Syarat Calon;

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor : 73/PL.02.2-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Penelitian terhadap Dokumen Syarat Calon;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 74/PL.02.3-BA/1304/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2020, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Calon Bupati : EKA PUTRA, SE
Calon Wakil Bupati : RICHI APRIAN, SH., MH
Partai Pengusung : 1. Demokrat
2. Gerindra
Jumlah Kursi : 10
2. Calon Bupati : BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE.Ak., MM
Calon Wakil Bupati : H. EDYTIAWARMAN, S.Pd., MM Dt. Tan Mudo
Partai Pengusung : 1. PPP
2. PAN
Jumlah Kursi : 8

3. Calon Bupati : H. ZULDAFRI DARMA, SH
Calon Wakil Bupati : H. SULTANI, S.Pt., M.Si
Partai Pengusung : 1. GOLKAR
2. PKS
Jumlah Kursi : 9
4. Calon Bupati : JON ENARDI, SH., MH
Calon Wakil Bupati : Ir. SYAFRUDDIN, MM
Partai Pengusung : 1. HANURA
2. NASDEM
3. PDI Perjuangan
Jumlah Kursi : 8

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 September 2020

KETUA,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KABUPATEN TANAH DATAR

Herindra



